

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah, jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain atas dasar saling rela.

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah

Dalam pengertian para ulama Hanafiyah, jual beli mempunyai arti umum dan arti khusus. Secara umum, jual beli diartikan sebagai proses tukar menukar harta menggunakan metode khusus. Dalam hal ini harta bisa berupa uang maupun barang. Kemudian dalam pengertian khusus, para ulama Hanafiyah mengartikan bahwa menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang tersendiri dengan ucapan khusus. Yang dimaksud dengan ucapan khusus tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Pengertian secara khusus yaitu ikatan

tukar menukar sesuatu yang bukan merupakan kemanfaatan dan juga bukan dari sesuatu yang menarik perhatian, penukarannya bukan menggunakan emas maupun perak, barang bukan merupakan hutang baik wujudnya berada dihadapan pembeli atau tidak. Kemudian barang-barang tersebut merupakan barang yang sudah diketahui semua aspek dan sifatnya.¹⁵

b. Menurut ulama Malikiyah

Para ulama Malikiyah juga mengartikan pengertian jual beli dengan pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum, jual beli dijelaskan sebagai perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan merupakan sebuah kemanfaatan dan kenikmatan. Perlu diuraikan kembali bahwa yang dimaksud terikat adalah berdasarkan akad yang telah diucapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang sifatnya mengikat satu sama lain. Kemudian proses tukar menukar adalah ketika salah satu pihak menyerahkan barang yang digunakan untuk objek penukaran terhadap barang yang ia perlukan. Kemudian pihak lain memberikan gantinya juga sebagai tanda bahwa proses saling tukar telah terjadi. Dan sesuatu yang bukan manfaat merupakan benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹⁶

c. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68-69.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 151.

dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.¹⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli ada di dalam Al-Qur'an dan hadist, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

... الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah (2):275)¹⁸

Dengan meninjau pada ayat tersebut, Allah telah menghalalkan serta memperbolehkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan cara yang terpuji dan melarang melakukan perbuatan yang mengandung riba. Selain itu, Allah juga menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan dengan dasar saling rela dan ridha antara penjual dan pembeli. Tentu saja jika jual beli tidak didasari hal tersebut maka akan tidak sah. Hal tersebut terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

تَجَرَّةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبُطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ

¹⁷ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 32.

¹⁸ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’ (4):29)¹⁹

Dalam hadits, Rasulullah bersabda yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَافَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ: لَا خِلَافَةَ» (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)²⁰

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami *Qutaibah bin Sa’id* dari *Malik* dari *Abdullah bin Dinar* dari *Ibnu ‘Umar* bahwa seorang laki-laki menyebutkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa ia tertipu dalam berjual beli. Kemudian *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda kepadanya: “Apabila engkau menjual maka katakanlah; tidak boleh ada penipuan.” Kemudian orang tersebut apabila hendak menjual maka ia mengatakan; tidak boleh ada penipuan.” (HR. an-Nasa’i No. 4491)

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارَمُهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ: أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)²¹

Artinya: “Dari *Abu Abdillah Nu’mān bin Basyir* r.a., ia berkata, “Aku mendengar *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di

¹⁹ Ibid, 112.

²⁰ Sunan An-Nasai, *Kitab Sunan An-Nasai*, Juz 4, (Beirut: Dar al Khotob al Ilmiyah, 1971), No. 4491.

²¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Al-Wafi: Syarah Hadis Arbain Imam An-Nawawi*, terj. Muzayin (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2007), 42.

antara keduanya ada perkara samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Siapa saja yang menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa saja yang terjerumus ke dalam wilayah samar-samar itu, maka ia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar padang gembala yang terlarang dan hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja memiliki padang gembala terlarang dan ingatlah bahwa larangan-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasad dan jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati.” (HR. *Bukhari dan Muslim*)

Pada penerapan dalam lingkup muamalah bisa saja tetap terjadi adanya sebuah kecurangan yang dilakukan, baik berupa penipuan terhadap harga, kualitas, dan juga jumlah barang. Hadis tersebut diatas dapat digunakan sebagai pedoman dan sandaran bahwa proses muamalah yang baik adalah melakukan perdagangan yang jujur dan tak mengandung unsur penipuan, pelanggaran, dan tidak mengandung keburukan kepada Allah SWT.²² Kecurangan itu juga bisa berupa menyembunyikan keburukan barang dari pembeli, penyamaran bentuk barang, sifat, maupun harga yang tidak jujur.

Ulama telah menyatukan pendapat bahwa jual beli hukumnya boleh dengan dasar bahwa manusia tidak bisa melakukan proses pemenuhan kehidupan sehari-hari mereka tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Namun bentuk dari bantuan tersebut harus digantikan dengan alat tukar yang mempunyai nilai setara dengan nilai barang digunakan dalam proses transaksi, maka disitulah uang berperan sebagai alat tukar yang mempunyai nilai berharga.

²² Asmaji Muchtar, *Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2016), 398.

Akan tetapi, hukum jual beli juga dapat berubah dengan fleksibel yaitu berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Hal ini juga sebagai tanda bahwa hukum Islam selalu bisa berubah dan menyesuaikan keadaan yang terjadi di masyarakat apapun permasalahan yang dihadapi. Karena sifat hukum Islam bersifat fleksibel dan mengikuti arus perkembangan zaman.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat yaitu:²³

Pertama, adanya subjek. Subjek dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli. Dalam melakukan transaksi, penjual dan pembeli harus:

- a. Berakal, seseorang yang memiliki akal sehat sehingga dapat membedakan tentang hal baik dan buruk untuk dirinya. Apabila pelaku jual beli adalah orang yang tidak berakal maka jual beli menjadi tidak sah.
- b. Baligh, seseorang yang telah mencapai dewasa. Ukuran dewasa seseorang dalam Islam yaitu usia 15 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi, jika seseorang belum mencapai usia dewasa maka jual beli dianggap tidak sah.
- c. Atas kehendaknya sendiri. Maksudnya adalah transaksi tidak boleh dilakukan dengan adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini karena dikhawatirkan akan terjadi masalah yang dapat merugikan salah satu pihak.

²³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 82-84.

Kedua, adanya objek, yaitu benda yang dijual. Adapun syarat-syarat barang tersebut yaitu:

- a. Bersih dan suci, barang yang diperjualbelikan bukan barang najis.
- b. Jelas, barang harus diketahui oleh para pihak baik dari bentuknya, zatnya maupun sifatnya.
- c. Bermanfaat, benda tersebut harus memberikan manfaat.
- d. Milik sendiri, barang yang dijual bukan milik orang lain karena yang berhak untuk menjual adalah pemilik barang tersebut.
- e. Barang ada di tangan, benda yang diperjualbelikan harus ada di tangan penjual supaya dapat diserahkan dan menghindari unsur penipuan.

Ketiga, akad, yaitu ijab qabul. Dengan mengucapkan ijab qabul menunjukkan bahwa jual beli tersebut sudah sah sehingga terjadi penyerahan barang. Ijab qabul memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Para pihak telah *baligh* dan berakal.
- b. Ijab qabul saling berhubungan.
- c. Dilakukan dalam satu lokasi.

Keempat, nilai tukar sebagai pengganti barang. Benda yang sudah diserahkan kepada pembeli maka pembeli harus memberikan nilai tukar sebagai pengganti barang sesuai dengan kesepakatan. Adapun syarat-syarat untuk nilai tukar adalah:

- a. Kesepakatan harga harus jelas jumlahnya.
- b. Nilai tukar diserahkan pada saat transaksi dilakukan.

- c. Jika jual beli dilakukan dengan sistem barter maka nilai tukarnya adalah barang bukan uang.

4. Jual Beli Menurut Hukum dan Sifat

Para ahli fiqh mengklasifikasikan jual beli menjadi dua terbagi menurut hukum dan sifatnya yaitu, jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli dapat dikategorikan sah apabila rukun-rukun dan syaratnya terpenuhi. Jika salah satu rukun maupun syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli dianggap sebagai jual beli yang tidak sah.²⁴

B. *Urbun*

1. Pengertian *Urbun*

Urbun dapat diartikan sebagai uang yang menjadi syarat awal yang diajukan oleh pihak pembeli. Uang muka ini adalah bentuk nyata dari niat seorang pembeli untuk bersungguh-sungguh dalam sebuah kesepakatan. Disisi penjual, *urbun* juga diminta di awal sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam proses pemesanan suatu barang. Maka fungsi uang ini adalah sebagai wujud adanya komitmen jual beli antara penjual dan pembeli. Fungsi lain *urbun* adalah sebagai uang cadangan jika penjual mengalami rugi saat pihak pembeli membatalkan transaksi.²⁵

Ada enam bentuk bacaan dalam cara pengucapan kata ‘urbun. Tiga diantaranya yang paling fasih, yaitu ‘*urbuun*, ‘*arabuun* dan ‘*urbaan*. Kata ‘*urbuun* (uang muka) pada dasarnya adalah bahasa non-

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 90.

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 90.

Arab yang sudah mengalami arabisasi. Adapun arti dasar kata '*urbun*' dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan.

Kemudian yang dimaksud dengan jual beli '*urbun*' adalah seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun, apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayarkan akan menjadi pemberian bagi penjual.²⁶

Beberapa ulama memberikan gambaran terkait jual beli *urbun*, diantaranya adalah:²⁷

- a. Iman An-Nawawi: "Apabila seseorang menyerahkan uang muka kepada pengrajin sepatu, misalnya, atau pengrajin cincin, atau penjahit pakaian, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakati maka uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut".
- b. Ibnu Qudamah: "Pembeli membeli dari sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih untuk uang tersebut adalah sebahagian daripada harga jual apabila pembeli memutuskan untuk meneruskan akad jual belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk tarik diri (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut menjadi hak dari si penjual".

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqh Islam*", Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011,) cet. Ke-1, jilid 5, 28.

²⁷ Repository UIN Suska, <https://repository.uin-suska.ac.id>, diakses pada tanggal 20 April 2026.

- c. Ibnu Rusd: “Uang muka yang diberikan kepada si penjual dengan syarat kalau akad berlanjut, maka uang muka tersebut adalah sebagian dari harga jual, atau kalau akad tidak berlanjut, maka uang muka menjadi hak si penjual”.
- d. Imam Malik: “Mendefinisikan *urbun* ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa “saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun jumlah yang telah saya bayarkan kepada mu, terhitung sebagai sebagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya”

2. Dasar Hukum *Urbun*

Sebenarnya istilah *urbun* tidak langsung ada secara tersurat di dalam Al-Qur'an sehingga terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama terkait dengan hukum dari *urbun* tersebut, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah. Al Khothobi menyatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malikiyyah, Syafi'iyah menyatakan ketidaksahannya karena memandang bahwa *urbun* memakan harta orang lain karena disyaratkan penjual tanpa adanya kompensasi, Berikut diantaranya:

- a. *Urbun* Tidak Diperbolehkan

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(HR. Imam Ahmad).²⁸

b. *Urbun* Diperbolehkan

Menurut pendapat Imam tentang kebolehan dalam pelaksanaan *urbun*. Dasar dari argumentasi Imam Ahmad adalah:

: مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّازِقِ فِي مَصْنَفِهِ مِنْ حَدِيثِ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

Artinya: “Hadis yang dikeluarkan oleh Abd ar-Razzāq di dalam musnafnya dari hadis Zaid bin Aslam bahwasanya (Rasulullah SAW, pernah ditanya, tentang *urbūn* dalam jual beli, maka Rasulullah SAW menghalalkannya)”²⁹

3. Status *Urbun* Dalam Muamalah

Dalam proses akad, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Status *urbun* dalam sebuah transaksi adalah uang yang dibayarkan di awal sebagai pertanda jadinya sebuah transaksi. Ini adalah bentuk dari sikap sungguh-sungguh calon pembeli dalam transaksi. Terkadang, penjual merasa untuk meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan. Selain itu juga digunakan sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan atas transaksi yang dilakukan kedua pihak.

²⁸ Imam Al-Qurtubi, “*Al Jami'ul Ahkamil Qur'an*” jilid 5, (Beirut: Darul Kitabi ‘Amaliyah, 1993), 99.

²⁹ Ibid.

Uang tersebut dapat dijadikan sebagai cadangan atas kerugian penjual, jika calon pembeli membatalkan transaksi.

Sejumlah uang yang dibayarkan di awal oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu jadi untuk dilanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang panjar tersebut untukmu”.³⁰

Maka berdasarkan pengertian diatas, status *urbun* pada sistem jual beli atau muamalah adalah sebagai tanda jadinya proses transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang melangsungkan jual beli. Selain itu dengan adanya uang transaksi yang dibayarkan di awal akan meningkatkan rasa kepercayaan yang terjalin antara para pihak dalam transaksi.

Hal ini sangat penting karena jika sudah terjalin rasa saling percaya, maka akan meminimalisir terjadinya kecurangan baik itu dilakukan oleh pihak konsumen maupun produsen. Hal ini tentu memungkinkan sebuah proses transaksi akan tetap berjalan sesuai dengan aturan dalam syariat Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dan mengharamkan adanya keburukan pada saat terjadinya proses muamalah.

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 90.

C. Akad *Istishna'*

1. Pengertian Akad *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah proses jual beli menggunakan sistem pemesanan untuk membuat barang tertentu dengan berbagai persyaratan dan kriteria yang sudah disepakati oleh *shani* atau penjual dan *mustashni'* atau pembeli namun kondisi barang belum berwujud. Produsen akan menyiapkan pesanan sesuai dengan berbagai kriteria yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Penyiapan pesanan tersebut dapat dilakukan oleh produsen itu sendiri maupun melalui bantuan dari pihak luar.³¹

Istishna' secara terminologi merupakan akad yang meminta seseorang untuk dibuatkan barang dengan bentuk spesifik yang sifatnya dalam bentuk yang sifatnya sebagai tanggungan yang wajib dikerjakan oleh produsen. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili dalam buku yang ditulis Hariman Surya Siregar, mengemukakan bahwa *istishna'* adalah suatu kesepakatan antara produsen dan konsumen, dimana produsen bertanggungjawab dalam proses produksi barang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Keseluruhan elemen yang berkaitan dengan pembuatan barang ditanggung oleh produsen.³²

Menurut Adiwarman A. Karim akad *istishna'* sebagai akad jual beli yang berupa pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan syarat yang telah disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan

³¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, "*Akuntansi Syariah di Indonesia*", (Jakarta: Selemba Empat, 2009), edisi 2 revisi, 210.

³² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, "*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 147.

penjual (*shani'*). Pendapat ini dilengkapi oleh Muhammad Syafi'i Antonio, yang menyatakan bahwa transaksi jual beli *istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, di mana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat mengenai harga dan metode pembayaran, baik dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditunda hingga waktu yang disepakati bersama.³³

2. Dasar Hukum Akad *Istishna'*

Berikut ini merupakan beberapa dasar hukum dalam akad *istishna'* yang berasal dari Al-Qur'an dan hadist:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q.S. Al-Baqarah : 282).³⁴

b. Hadist

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ

Artinya: “Pada suatu hari Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada seorang raja ‘Ajam (non Arab), lalu dikabarkan kepada beliau: “Sesungguhnya raja-raja non Arab tidak menerima surat

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), 113.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), 48.

yang tidak distempel. Lalu beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari perak. Anas berkata: “Seakan-akan saya melihat kemilau putih di tangan beliau.” (HR Muslim).³⁵

Hadist ini yang kemudian menjadi landasan para ulama untuk memperbolehkan praktek akad *istishna'*. Bisa dilihat pada hadist tersebut Rasulullah memesan cincin untuk stempel yang digunakan untuk menuliskan surat kepada raja 'Ajam atau non Arab. Sistem pemesanan disini menunjukkan bahwa cincin yang dipesan baru dibuatkan setelah Rasulullah meminta untuk dibuatkan dan semua yang dilakukan Rasulullah pasti hal yang baik.

³⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 1991), 250, Hadis No. 3902.